

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KECAMATAN DUMOGA BARAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2016**

Hamandu Mamonto

hamandumamonto788@gmail.com

Kantor Kecamatan Dumoga Barat – Bolaang Mongondow- Sulawesi Utara

Sri Mulyani

Dwi Wahyu Prasetyono

Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

This research focuses on the application of the principle of accountability in the management of the Village Funds Allocation for the purpose of describing the management accountability Village Funds Allocation. This research was conducted because Allocation Fund Executive Team Village in performing its financial administration not in accordance with applicable regulations. This research is expected to be beneficial to the Bolaang Mongondow district government, especially subdistrict Dumoga Barat in an effort to increase management accountability Village Fund Allocation.

This research was conducted in villages in the subdistrict Dumoga Barat, as one implementation location of the Village Fund Allocation. As the informant was elected Village Implementation Teams and the communities that are considered to represent the research unit in the management of the Village Fund Allocation. Research conducted in-depth interviews and direct observation by the implementation of the Village Fund Allocation.

The results of this study indicate that for the planning and implementation activities of the Village Fund Allocation, has revealed the existence of management accountable and transparent. While accountability is seen in the physical results have shown the implementation of accountable and transparent, but from the administration still needed further development, because not fully in accordance with the provisions. The main constraint is not effective coaching village government officials and human resource competencies, so that still need assistance from local government officials on an ongoing basis.

Keywords: *allocation village funds, transparency, accountability*

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, khususnya Kecamatan Dumoga Barat dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Dumoga Barat, sebagai lokasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Sebagai informan terpilihnya adalah Tim Pelaksana Desa, Kepala Desa, serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah

menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Kata kunci: alokasi dana desa, transparansi, akuntabilitas

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Rumusan tersebut memberikan arti bahwa kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah hukum, dan dengan demikian hukum digunakan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam penyelenggaraannya, baik di pusat maupun di daerah telah dibagi kekuasaan masing-masing kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Pada pemisahan kekuasaan secara horizontal melahirkan lembaga-lembaga negara di tingkat pusat yang berkedudukan sejajar yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang diatur dengan mekanisme *check and balance*. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal lazim dikenal dengan pembagian kekuasaan secara teritorial, menunjuk pada pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Hal ini selanjutnya memunculkan konsep pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selanjutnya, ada sebuah forum yang dinamakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) yang pada hakikatnya merupakan forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Musrenbang tercantum dalam beberapa undang-undang dan perda terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, yaitu UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Di tingkat masyarakat, Musrenbang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang program prioritas departemen pemerintah daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah - SKPD) yang akan didanai dari anggaran tahunan lokal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-APBD) dan dana alokasi desa.

Desa seharusnya menjadi basis desentralisasi dan mampu menjalankan

peran sebagai *self governing community*, namun kebanyakan desa menghadapi masalah yang akut. *Pertama*, desa memiliki APBDES yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang kecil pula. *Kedua*, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (Pades) yang tinggi. *Ketiga*, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*, banyak program pembangunan masuk ke desa tetapi hanya dikelola oleh DINAS. Program semacam itu mengundang kritikan karena tidak memberikan akses pembelajaran bagi desa, dan bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Dalam UU No. 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui tiga jalur, yaitu peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan daya saing daerah. UU No 12/2008 juga menetapkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Kewenangan desa antara lain membuat peraturan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya.

Beberapa tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Nurcholis (2011:89) adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; meningkatkan ketentraman dan ketertiban

masyarakat; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

Untuk mendanai pembangunan desa diperlukan biaya tidak sedikit. Di setiap desa di diberikan ADD setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa. Pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten untuk desa bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan pelayanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Penggunaan ADD rawan penyelewengan dana. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari ADD diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk

penyelenggaraan pemerintah desa. ADD untuk pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim Pelaksana ADD, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

ADD bagi masyarakat sangat besar. Untuk itu mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya harus sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan mengenai desa yakni UU No 6/2014 tentang Desa dinyatakan satu sumber pendapatan desa diperoleh dari dana yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 %. Ketentuan ini sama persis dengan yang tercantum dalam PP No 60/2014, alokasi anggaran untuk dana Desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Namun ternyata terjadi perubahan atas PP No 60/2014, yakni PP No 22/2015 yang menyebutkan dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota. PP ini sejalan dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No 5/2016, yang menyatakan pemerintah daerah memberikan ADD kepada desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pasal 11 dan 12 dinyatakan bahwa penyaluran dana desa dilakukan

dua tahap. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60%, dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%. Selanjutnya ada pelaporan dan pengawasan yang terdapat pada pasal 14-17, dan yang terakhir pasal 18 mengenai sanksi.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondow mengenai pengelolaan keuangan desa terhadap 12 desa di wilayah Kecamatan Dumoga Barat, terutama pada pengelolaan ADD belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang ditetapkan. Secara umum pengelola tingkat desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar, pertanggungjawaban ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku belum terlaksana.

Berdasarkan urian di atas maka penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi pengelolaan dan administrasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2016. Beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian telah dilakukan.

Pertama, penelitian Teguh Riyanto (2015) yang bertujuan mendeskripsikan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi dalam akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatan, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak Pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa.

Kedua, penelitian Amin Rahmanurraji (2008) berjudul 'Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang

Baik di Daerah'. Penelitian Amin bertujuan mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen, implementasi prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Kebumen dan kendala yang dihadapi dalam implementasi pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Dan *ketiga*, penelitian Dwi Febri Arifiyanto (2014) berjudul 'Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012.' Penelitian Dwi untuk mengetahui penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menunjukkan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah menunjukkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Dari sisi pertanggungjawaban baik dari segi fisik maupun administrasi sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.

TINJAUAN TEORETIS

Konsep Akuntabilitas

Menurut Miriam Budiarjo (1998), akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula didalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan

dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.

Sementara itu, Sedarmayanti (2004) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pengertian akuntabilitas dapat dikatakan sebagai proses seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No 5/2016 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana Desa di

Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016. Terdapat beberapa tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam pasal 3 : 1) Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, 2) Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya, 3) Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa, 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat, 5) Meningkatkan kemandirian desa.

Dalam meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Mekanisme Pembagian Alokasi Dana Desa berupa penyaluran yang termuat dalam Bab III pasal 5 sampai pasal 10 tentang jumlah dan mekanisme pembagian alokasi dana desa secara rinci jumlah ADD Tahun 2016 sebesar Rp. 36.000.000.000, dana langsung untuk 200 desa di Kabupaten Bolaang Mongondow. Pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 : a) Penghasilan tetap (siltap) Sangadi dan Perangkat Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp. 19.685.760.000 dan b) Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 16.314.240.000.

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut : $ADD = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) *$

Keterangan:

ADD = Dana Desa setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Bolaang Mongondow

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin desa setiap desa terhadap total penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow

Z3 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa

Kabupaten Bolaang
Mongondow
Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten Bolaang Mongondow.

Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, pintu yang paling efektif adalah melalui pengawasan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan paska kegiatan dapat berjalan efektif. Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam suatu proses dimana pelaksanaan melalui tahapan-tahapan tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Manullang dalam Subroto (2009:42) yang menyatakan proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobyek apapun terdiri dari fase yakni menetapkan alat ukur (*standard*), mengadakan penilaian (*evaluatif*), dan mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*). Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya, dalam setiap kegiatan jika tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan maka ada sanksi yang akan diberikan. Demikian pula dalam pengelolaan alokasi dana desa, sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI pasal 18 yang berbunyi dalam hal terdapat SILPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi administrasi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SILPA. SILPA ADD secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena : Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; dan Penyimpanan uang dalam bentuk deposito. Serta sanksi terhadap desa yang tidak tepat waktu dalam memasukan laporan pertanggungjawaban semester I sampai dengan semester II.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Rusdiana (2015:132) menyatakan implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah berbentuk survei dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi.

Menurut Bogdan Taylor (Maleong, 2009: 3) metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Ia juga mengemukakan bahwa penelitian kualitatif berakar pada latar belakang alamiah sebagai kebutuhan mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif dan mengandalkan analisis data secara induktif.

Adapun subjek penelitian yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain, seperti dikemukakan Nasution (1988:5), penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan kehidupan, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Oleh karena itu, dengan melakukan komunikasi persuasif yang intensif dengan sumber data, maka peneliti

akan dapat memahami gejala yang muncul di lapangan.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara lokasi penelitian akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini adalah di desa-desa di wilayah Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh pengelola ADD di wilayah Kecamatan Dumoga Barat perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya *good governance*

Jenis data dalam penelitian ini adalah bersifat skematik, narasi, dan uraian serta penjelasan data dari informan baik lisan maupun data dokumen yang tertulis. Selain itu, perilaku subyek yang diamati di lapangan juga menjadi data dalam pengumpulan hasil penelitian. Adapun jenis data penelitian dideskripsikan dengan rekaman audio dan video, catatan lapangan, dokumentasi dan foto.

Selain itu, diperlukan sumber data yaitu subjek darimana data dapat diperoleh, yang dalam penelitian ini adalah unsur manusia sebagai instrumen kunci, yaitu peneliti yang terlibat langsung dalam observasi partisipasi dan unsur informan yang ditetapkan terlebih dulu.

Teknik Pengumpulan Data


Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data adalah wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (*tape recorder*). Alat perekam ini berguna sebagai bahan *crosscheck*, jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan penuh sebagai *observer*, sekaligus sebagai pewawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para pengelola ADD. Peneliti mencatat semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Adapun yang menjadi informan adalah staf yang berwenang di Kecamatan Dumoga Barat, satu Kepala Desa di Kecamatan Dumoga Barat, dan warga masyarakat di daerah Kecamatan Dumoga Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi fisik suatu wilayah menjadi dasar faktor-faktor alami dalam mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan serta untuk dapat mengetahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Kecamatan Dumoga Barat berbatasan dengan kecamatan Dumoga Utara di sebelah Utara, di sebelah Timur berbatasan dengan Dumoga Tengah, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bolaang Uki (Kabupaten Bolssel), serta berbatasan dengan Kecamatan Pinolosian (Kabupaten Bolssel) di sebelah Barat. Ketinggian desa rata-rata di atas 140–202 m dpl. Luas wilayah keseluruhan Kecamatan Dumoga Barat sekitar 119,58 m² yang terbagi dalam 12 desa seperti pada Gambar 1.

Gambar 1
Peta Kecamatan Dumoga Barat



Jumlah penduduk Kecamatan Dumoga Barat tahun 2016 sebanyak 18.118 jiwa, terdiri dari 9.199 laki-laki dan

8.919 perempuan. Di Kecamatan Dumoga Barat, penduduk sebagian besar bertani sebagai mata pencahariannya. Selain itu bekerja sebagai PNS, pedagang, dan

swasta serta ada juga sebagian kecil yang berprofesi sebagai TNI/POLRI, seperti pada Tabel 1.

Tabel 1
Data Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Nama Desa	Petani	Nelayan	Pedagang	PNS	Swasta	TNI/POLRI	Lainnya
1	Toraut Utara	305	-	12	9	10	1	-
2	Toraut Tengah	200	-	8	-	-	-	-
3	Toraut	250	-	32	12	-	-	-
4	Matayangan	435	-	20	4	-	-	-
5	Mekaruo	520	-	9	11	16	-	-
6	Uuwan	970	-	60	36	50	4	166
7	Ikhwan	1.025	-	55	46	12	2	502
8	Doloduo 3	102	1	13	-	-	-	80
9	Doloduo	454	-	28	50	-	5	-
10	Doloduo 1	157	-	15	22	1	-	7
11	Doloduo 2	89	-	16	11	10	-	-
12	Wangga Baru	353	-	25	14	5	1	-

Pembahasan Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas dari sistem pengelolaan ADD dimaksudkan agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Seperti dikatakan Haryanto (2007: 10) bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan pebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), ditegaskan bahwa tujuan dan sasaran ADD/TPAPD adalah agar dapat mendorong aparat desa meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan agar secara bertahap kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kesejahteraan serta

kemandirian untuk masyarakat semakin meningkat.

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa dimana penggunaan dana ini terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perencanaan program dan kegiatan inidisusun berdasarkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Berdasarkan prinsip tersebut maka diharuskan keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, agar benar-benar dapat merespons kebutuhan atau aspirasi yang berkembang. Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip timbal balik terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Maka dari itulah secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya sebagai subyek pembangunan.

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa yang bertujuan untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh seluruh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dantokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD ini didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes pada tahun sebelumnya;
- d. Rancangan penggunaan ADD yang telah disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap dalam memberi kesempatan atau ruang aspirasi pada masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan lokasi dana desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan:

"Musyawarah desa seperti ini memiliki banyak manfaat bagimasyarakat. Kami bisa memberikan pengetahuan bagi bapak-bapak ditingkat kecamatan maupun kabupatenbanyak hal tentang pembangunan. Hal ini juga bisa digunakanebagai sarana untuk memikirkan secara bersama-sama bagaimana sebuah desa dapat menjadi lebih baik. Selain itu, masyarakat pun menjadi banyak belajar menghargai pendapat orang lain danmengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan seluruhmasyarakat...." (Hasil wawancara dengan AB, 25 Juli 2017)

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan dari tokoh masyarakat: *"Pemerintah sekarang ini berupaya memberikan kesempatan pada masyarakat untuk belajar. Berbeda dengan*

dulu, masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima pembangunan. Masyarakat tidak boleh usul apalagi memberikan masukan. Dengan diberikannya kesempatan untuk belajar tentang pengelolaan pembangunan, secara otomatis masyarakat desa semakin pintar sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam menentukan pilihan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga dapat mengelola pembangunan secara mandiri di desanya masing-masing." (Hasil wawancara dengan HM, 29 Juli 2017)

Pada prinsipnya, penggunaan ADD terbagi dua, yaitu untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dan untuk memberdayakan masyarakat. ADD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan untuk Tunjangan Aparat pemerintah desa (TAPDes), operasional pemerintah desa, dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan ADD yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, penguatan ekonomi desa, dan bantuan pembentukan BPD dan pemilihan Kepala Desa. Besarnya dana yang dialokasikan pada kegiatanpembangunan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga, dan penguatan ekonomi desa sepenuhnya diserahkan pada musyawarah desa. Hal ini sebagai pelaksanaan prinsip responsif oleh pemerintah.

Hal itu sesuai pernyataan Kepala Desa Wangga Baru SP: *"Pemerintah sekarang sangat tanggap terhadap aspirasi dari masyarakat. Pemerintah hanya memberikan dana kepadapemerintah desa melalui ADD yang penggunaannya dapat benarbenarsesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan program ini, diharapkan masyarakat jadi lebih bersemangat untuk berpartisipasi baikmelalui gotong royong kerja bakti, maupun materia."* (Hasil wawancara dengan SP, 24 Juli 2017)

Hasil dari perencanaan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan

desa dalam kurun waktu satu tahun, di samping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar dari dana ADD. Karena itulah perencanaan yang disepakati juga harus transparan, agar dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi transparansi perencanaan, seluruh pemerintah desa di Kecamatan Dumoga Barat diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan yang bersumber dana dari ADD. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan ADD di desa-desa di Kecamatan Dumoga Barat juga telah melaksanakan penerapan bertahap dari prinsip transparansi dan akuntabilitas walaupun memang belum sepenuhnya baik. Namun hal ini menjadi pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Selain itu pemberian informasi harus dilaksanakan secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan, mulai dari perencanaan sampai dengan paska kegiatan pembangunan.

Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara: *"Untuk menjamin azas keterbukaan pengelolaan ADD, maka diadakan rapat antara BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan pengelola ADD minimal tiga atau empat bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan ADD."* (Hasil wawancara dengan AB, 25 Juli 2017)

Pelaksanaan ADD

Setiap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan pada setiap kegiatan fisik yang dipasang di lokasi kegiatan tersebut. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun

swadaya masyarakat, dan juga waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa untuk melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, agar masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik beserta saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

Seperti yang diungkapkan oleh Sangadi Wangga Baru SP yakni: *"Pemerintah desa sudah sepatutnya memberikan informasi kepada masyarakat luas, agar masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan dari pelaksanaan tingkat partisipasi di desa."* (Hasil wawancara dengan SP, 24 Juli 2017).

Diperoleh sambutan positif oleh kalangan masyarakat desa di Kecamatan Dumoga Barat, sesuai hasil wawancara: *"Pemerintah sekarang sangat terbuka pada masyarakat, masyarakat tidak dibohongi mengenai masalah penggunaan dana pemerintah. Diharapkan hal ini benar-benar bisa dilanjutkan hingga masa ke yang akan datang sehingga masyarakat dapat memberikan masukan, dapat bermufakat dalam pembangunan desa."* (Hasil wawancara dengan HM, 29 Juli 2017).

Pertanggungjawaban dari pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atas dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD ini terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow senantiasa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan

hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah level di atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

"Demi keterbukaan pengelolaan ADD, maka kami mengundang BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program ADD yang sudah dilaksanakan." (Hasil wawancara dengan SP, 24 Juli 2017)

Evaluasi pelaksanaan program ADD tersebut juga dapat membimbing masyarakat untuk senantiasa aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Dalam hal ini pemerintah desa harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut agar dapat tercipta kesempurnaan pelaksanaan ADD. Di samping itu forum tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan: *"Bukti pengeluaran uang harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban. Bukan hanya itu, tetapi harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya yang harus dipenuhi oleh Tim Pelaksana Desa sebagai penanggung jawab pengelolaan ADD. Meskipun demikian, masih saja ada beberapa desa yang belum melaksanakan ketentuan tersebut. Kondisi itulah yang membuat pemerintah kecamatan punya kewajiban untuk membenahi dan*

membimbing demi kesempurnaan pertanggungjawaban. (Hasil wawancara dengan AB, 25 Juli 2017).

Berdasarkan informasi-informasi tersebut dapat dikatakan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow telah menerapkan prinsip akuntabilitas walaupun belum sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan ADD. Hal tersebut didukung pula dengan informasi yang diperoleh dari informan yakni: *"Pada umumnya kuitansi atau nota pembelian, sudah ada pada pengelola keuangan desa. Tetapi hanya dikumpulkan saja, tidak disusun sesuai dengan transaksi dan juga tidak dicatat dalam buku kas desa."* (Hasil wawancara dengan EP, 20 Oktober 2009)

SIMPULAN

Beberapa kesimpulan terkait Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow bisa dikemukakan. *Pertama*, perencanaan dari program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se-Kecamatan Dumoga Barat secara bertahap telah dilaksanakan sesuai konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan adanya penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber dayamasyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). *Kedua*, pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Dumoga Barat telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.

Ketiga, pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi

keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun. Keempat, program Alokasi Dana Desa merupakan konsep ideal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka melaksanakan Pembangunan partisipatif masyarakat desa, ternyata mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutannya hingga ke depan guna peningkatan pembangunan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Miriam Budiarmo. 1998. *Menggapai Kedaulatan Rakyat*. Mizan. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Rusdiana. 2015. *Kebijakan Pendidikan; Dari Filosofi ke Implementasi*. Pustaka Setia. Bandung.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Governance*. Mandar Maju. Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa
- PP Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
- PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Peraturan Bupati Bolmong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Apriliani, Sherly. 2014. *AKuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiharto, Nursehan. 2012. *Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya di Kabupaten Purwakarta*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial. Depok.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas akses 01-04-2017](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas_akses_01-04-2017)
- Rizky Paoa. 2014. *Pengertian dan Fungsi Pengawasan*. <http://rizkypaoa.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-dan-fungsi-pengawasan.html> akses 01-04-2017
- Jusuf Kalalo. 2013. *Bupati Buka Sosialisasi Penyaluran ADD & TPAPD Bolmong*. <http://beritakawanua.com/berita/bolmong/bupati-buka-sosialisasi-penyalaran-add-tpapd-bolmong#sthash.LVc0bt8Q.dpbs>
- Maha Template. 2015. *Definisi dan Pengertian Menurut Ahli*. <http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-pengertian-akuntabilitas-konsep.html>. Diakses 01-04-2017
- eJournal Administrasi Negara, 2015, 3 (1) 119-130 ISSN 2337-7542
- ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id